

**Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Pada Sektor Perikanan di Gabion Belawan**

**Rilfanni Zira Azzahra Chaniago**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [rilfanniziraazzahrachaniago@umsu.ac.id](mailto:rilfanniziraazzahrachaniago@umsu.ac.id)

**Abstrak**

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan Gabion Belawan merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan hukum yang berlaku, didorong oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan yang memaksa anak bekerja demi membantu keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, termasuk UU Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, serta sanksi dalam UU Cipta Kerja, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan perlindungan anak, mencegah eksploitasi, serta memastikan akses pendidikan dan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

**Kata Kunci:** Pekerja Anak, Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Sektor Perikanan, Gabion Belawan.

**Abstract**

*The practice of employing underage children in the fisheries sector in Gabion Belawan is a serious violation of children's rights and applicable laws, driven by economic factors such as poverty that force children to work to support their families. This study uses an empirical juridical approach and finds that although Indonesia has a strong legal framework—including the Manpower Act, ILO Conventions, and sanctions under the Job Creation Law—implementation still faces challenges, such as weak law enforcement and low public awareness. Therefore, collaborative efforts between the government, society, and the private sector are essential to strengthen child protection, prevent exploitation, and ensure access to education and a safe environment for the younger generation.*

**Keywords:** Child Labor, Criminal Law, Child Protection, Fisheries Sector, Gabion Belawan.

**A. Pendahuluan**

Medan Belawan merupakan kecamatan paling utara di Kota Medan yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Selat Malaka. Dengan luas wilayah 21,81 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 108.987 jiwa pada tahun 2021, Belawan memiliki potensi ekonomi besar melalui Pelabuhan Bandar Deli dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS). PPS Belawan menjadi pusat kegiatan perikanan dan industri pengolahan ikan, dengan sekitar 25 industri yang mengolah ikan lokal maupun impor. Namun, meskipun memiliki sumber daya laut yang melimpah, Kecamatan Medan Belawan justru mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Medan, dengan 15.370 jiwa tergolong miskin pada tahun 2023. Kondisi ini berkontribusi pada berbagai permasalahan sosial, termasuk meningkatnya praktik mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan.<sup>1</sup>

Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga, sering kali dengan mengorbankan pendidikan dan kesehatan mereka. Dalam konteks Islam dan hukum nasional, anak-anak memiliki hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Internasional seperti CRC dan ILO. Islam juga menekankan pentingnya mendidik anak dan melindungi masa depannya. Sayangnya, di tengah keterbatasan ekonomi, banyak anak di Belawan putus sekolah dan

---

<sup>1</sup> Eko Sugiharto, Said Abdusyahid, Elisabet Silaban.2023. *Hasil Tangkap Nelayan Pada Pelabuhan Belawan Di Sumatera Utara*, journal perikanan vol.13 No.2

terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai usia, bertentangan dengan ketentuan hukum dan nilai agama.<sup>2</sup>

ILO memperkirakan bahwa secara global terdapat 160 juta anak pekerja, dan sekitar 3,36 juta di antaranya berada di Indonesia. Pekerja anak terutama di sektor informal seperti perikanan kerap mengalami eksploitasi, rendahnya upah, serta risiko kesehatan dan keselamatan. Di Gabion Belawan, anak-anak yang bekerja di sektor perikanan sering kali harus mengorbankan waktu sekolah mereka demi membantu keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum pidana terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan Gabion Belawan, terutama yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Fenomena pekerja anak di sektor perikanan Gabion Belawan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Meskipun peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan jelas melarang penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur, praktik tersebut masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, sehingga anak-anak tetap menjadi korban eksploitasi tenaga kerja demi keuntungan ekonomi.

Selain aspek hukum, faktor budaya dan pola pikir masyarakat turut berperan dalam melanggengkan praktik pekerja anak. Bagi sebagian keluarga, bekerja sejak dini dianggap sebagai bentuk kemandirian sekaligus cara untuk membantu meringankan beban keluarga. Namun, hal ini justru menghambat perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, maupun intelektual. Padahal, dalam perspektif Islam, anak-anak seharusnya dilindungi, diberi pendidikan, dan diarahkan untuk menjadi generasi yang kuat dan berilmu, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim.<sup>3</sup>

Upaya penanggulangan pekerja anak di Belawan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, lembaga pendidikan, maupun tokoh agama dan masyarakat. Penegakan hukum harus dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, sehingga anak-anak tidak lagi terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, penyuluhan hukum dan nilai-nilai agama mengenai perlindungan anak perlu digencarkan, agar masyarakat menyadari bahwa mempekerjakan anak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Persoalan pekerja anak di sektor perikanan Gabion Belawan juga harus dilihat sebagai kegagalan struktural dalam menjamin perlindungan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketidakkampuan negara dan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja layak bagi orang tua menyebabkan anak-anak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang diwariskan lintas generasi. Padahal, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, membiarkan anak-anak bekerja di sektor berisiko tinggi seperti perikanan bukan hanya bentuk pembiaran terhadap pelanggaran undang-undang, tetapi juga pengingkaran terhadap amanat konstitusi.<sup>4</sup> Kelemahan sistem perlindungan sosial di Belawan, ditambah dengan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk terus mempekerjakan anak dengan upah rendah tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum yang berarti.

Untuk itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga memerlukan intervensi multidimensi yang menyentuh akar permasalahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan gratis hingga tingkat menengah, serta menyediakan insentif bagi keluarga miskin agar anak-anak tetap berada di bangku sekolah. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi tegas sesuai

---

<sup>2</sup> Muhammad Reza, Tri Wiji Nurani, Iin Solihin. 2019. *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Industri Pengelolaan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan*, jurnal teknologi perikanan dan kelautan Vol.10 No.02

<sup>3</sup> M. Nasir (2021), Fenomena Pekerja Anak di Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi di Lapangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, Universitas Indonesia, pp. 245–263.

<sup>4</sup> N. Siregar (2020), Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Islam: Studi Kasus Pekerja Anak di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 54, No. 2, Universitas Sumatera Utara, pp. 178–195.

ketentuan pidana bagi pengusaha yang terbukti mempekerjakan anak, sehingga tercipta efek jera. Tokoh agama dan masyarakat juga berperan penting dalam mengubah paradigma budaya yang menormalisasi pekerja anak dengan menekankan ajaran agama Islam tentang kewajiban orang tua untuk mendidik dan melindungi anaknya. Dengan adanya kombinasi langkah represif, preventif, dan edukatif, diharapkan fenomena pekerja anak di Belawan dapat ditekan secara signifikan, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>5</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>7</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>9</sup>

## B. Pembahasan

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terkait pekerja anak di bawah umur di Indonesia, dengan fokus pada upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui regulasi yang memadai. Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang batas usia minimum bekerja dan perlindungan terhadap anak agar tidak dieksploitasi. Meskipun regulasi sudah ada, implementasi perlindungan pekerja anak masih menghadapi berbagai kendala seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan kesadaran hukum yang minim dari orang tua dan masyarakat.

Studi kasus di dua gudang, Gudang BI dan Gudang CP, menunjukkan bahwa anak-anak berusia 14 hingga 15 tahun bekerja dalam kondisi yang berisiko tinggi dan berpotensi merugikan kesehatan fisik dan mental mereka. Anak-anak ini sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang melarang pekerja anak di sektor yang membahayakan dan harusnya mendapat perlindungan penuh dari negara.

Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi pekerja anak di sektor perikanan di Galbion Belawan sudah dilakukan, termasuk pembentukan Komite Aksi Nasional dan ratifikasi berbagai konvensi internasional. Pemerintah juga meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berisiko agar anak-anak dapat mengakses pendidikan dan terhindar dari eksploitasi kerja anak. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini.

---

<sup>5</sup> Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

<sup>6</sup> Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462

<sup>7</sup> Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

<sup>8</sup> Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

<sup>9</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Peran organisasi masyarakat sipil dan LSM juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan risiko pekerja anak dan menyediakan alternatif ekonomi bagi keluarga. Inisiatif komunitas yang melibatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak dan orang tua telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka pekerja anak. Kesadaran hukum dan dukungan sosial perlu terus diperkuat untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Secara keseluruhan, meminimalkan pekerja anak di bawah umur khususnya di sektor perikanan memerlukan pendekatan holistik dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kebijakan, praktik pekerja anak dapat diminimalkan sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak mereka.

Meskipun berbagai regulasi nasional dan internasional telah disahkan, fenomena pekerja anak tetap menjadi tantangan serius karena faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Di satu sisi, keterbatasan ekonomi keluarga mendorong anak-anak untuk bekerja, sementara di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuka peluang bagi pelaku usaha untuk tetap mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk implementasi yang konsisten.

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya, sanksi hukum jarang diterapkan secara maksimal karena adanya berbagai hambatan, seperti sulitnya pembuktian, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di lapangan.

Diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga pada langkah-langkah preventif dan kuratif. Preventif dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan, memperkuat kesejahteraan keluarga, dan memberikan alternatif pekerjaan yang layak bagi orang tua.<sup>10</sup> Sedangkan kuratif mencakup pemulihan hak-hak anak korban pekerja anak, termasuk akses terhadap pendidikan kembali, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, perlindungan anak di sektor perikanan dapat berjalan lebih efektif, sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, dinas ketenagakerjaan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil agar fenomena pekerja anak dapat ditekan secara signifikan. Mekanisme ini harus mencakup pelaporan yang mudah diakses, sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha, serta dukungan nyata kepada keluarga miskin melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya sinergi ini, maka perlindungan anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pengaturan hukum tentang mempekerjakan anak di bawah umur diatur dalam berbagai undang-undang dan konvensi internasional, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan terkait, yang secara tegas melarang anak di bawah 15 tahun bekerja kecuali dalam pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan pendidikan mereka. Sanksi pidana yang tegas juga diatur dalam UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 bagi pelanggar ketentuan tersebut, berupa hukuman kurungan dan denda yang berat. Pemerintah Indonesia mengambil peran penting dalam meminimalisir pekerja anak melalui pembentukan lembaga seperti Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (KALLN-PBPTA), dan

---

<sup>10</sup> L. S. Suryadi (2022), Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 4, Universitas Indonesia, pp. 367–385.

melaksanakan program preventif serta rehabilitatif seperti Desal/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dengan melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah seperti Save the Children dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan pendidikan. Kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa terlibat dalam pekerjaan berbahaya, sehingga diharapkan praktik pekerja anak dapat diminimalkan secara signifikan, terutama di wilayah Belawan dan daerah lain di Indonesia.

## 2. Saran

Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur, termasuk pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada para pelaku usaha; sebaliknya, sanksi yang lebih tegas dan efektif harus diterapkan agar memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan; selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi keluarga yang berisiko mempekerjakan anak perlu diperluas dan ditingkatkan guna mengurangi jumlah pekerja anak, khususnya di sektor perikanan.

**Daftar Pustaka**

- Eko Sugiharto, Said Abdusysyahid, Elisabet Silaban.2023. Hasil Tangkap Nelayan Pada Pelabuhan Belawan Di Sumatra Utara, *journal perikanan* vol.13 No.2
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- L. S. Suryadi (2022), Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 4, Universitas Indonesia, pp. 367–385.
- M. Nasir (2021), Fenomena Pekerja Anak di Indonesia: Analisis Regulasi dan Implementasi di Lapangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, Universitas Indonesia, pp. 245–263.
- Muhammad Reza, Tri Wiji Nurani, Iin Solihin.2019.Strategi Pemenuhan Kebutuhan Industri Pengolahan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, *jurnal teknologi perikanan dan kelautan* Vol.10 No.02
- N. Siregar (2020), Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Islam: Studi Kasus Pekerja Anak di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 54, No. 2, Universitas Sumatera Utara, pp. 178–195.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).